



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 06 TAHUN 2015**

**T E N T A N G
PENETAPAN TARIF PENUMPANG UMUM BUS AIR SENAPELAN
DALAM WILAYAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak terutama jenis bensin dan solar, perlu diikuti dengan penyesuaian tarif Angkutan Penumpang Umum Bus Air Senapelan di Kota Pekanbaru;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dibidang Angkutan Penumpang Umum serta menciptakan kepastian besaran tarif pada Angkutan Umum di Kota Pekanbaru perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Penetapan Tarif Penumpang Umum Bus Air Senapelan Dalam Wilayah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 06 TAHUN 2015**

**T E N T A N G
PENETAPAN TARIF PENUMPANG UMUM BUS AIR SENAPELAN
DALAM WILAYAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak terutama jenis bensin dan solar, perlu diikuti dengan penyesuaian tarif Angkutan Penumpang Umum Bus Air Senapelan di Kota Pekanbaru;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dibidang Angkutan Penumpang Umum serta menciptakan kepastian besaran tarif pada Angkutan Umum di Kota Pekanbaru perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Penetapan Tarif Penumpang Umum Bus Air Senapelan Dalam Wilayah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013);
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 7);

Memperhatikan : Pelaksanaan dan Pengoperasian Bus Air Senapelan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS AIR SENAPELAN DALAM WILAYAH KOTA PEKANBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
7. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan

- untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau;
8. Kapal sungai dan danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau;
 9. Trayek Angkutan sungai dan danau yang selanjutnya dalam ketentuan ini disebut trayek adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
 10. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan jadwal tidak tetap;
 11. Angkutan sungai dan danau khusus adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain;
 12. Usaha Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan dengan menggunakan kapal sungai dan danau;
 13. Tarif adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa angkutan;

BAB II TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

Besaran tarif Angkutan Umum dalam wilayah Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Tarif Angkutan Sungai Bus Air Senapelan berdasarkan Load Faktor dengan trayek tetap Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
- (2) Tarif Angkutan Sungai Bus Air Senapelan berdasarkan Load Faktor dengan wisata :

No.	Faktor Beban menit	Sewa / Jam	Keterangan
1	60	2,118,369.5	Penetapan Tarif berdasarkan waktu perjalanan
2	120	4,236,739.1	
3	180	6,355,108.6	
4	240	8,473,478.2	
5	300	10,591,847.7	
6	360	12,710,217.2	

- (3) Tarif tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggung jawaban Asuransi Kegiatan Jasa Raharja;
- (4) Besaran tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) harus tertera dengan jelas dalam kendaraan Angkutan Umum;

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan isi Peraturan Walikota ini dengan sebaik-baiknya;
- (2) Peraturan ini agar dipatuhi dan diindahkan, bagi yang melanggar akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Oktober 2015

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


H. M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR.....86.....